

**DISPARITAS KEPOLISIAN TERHADAP PENGENDARA MOTOR GEDE (MOGE)
YANG MELINTAS JALAN BEBAS HAMBATAN ATAU JALAN TOL
DI KAJI MENURUT UNDANG-UNDANG LALU LINTAS**

Moch Refani Handoko¹, Henny Nuraeny²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia,

¹moch.refani@gmail.com

Abstrak

Setiap kendaraan bermotor kualitasnya tentu saja harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga dipastikan tidak sembarangan. Untuk itu, sebagai hasil produksi, kondisi teknis dari kendaraan bermotor tidak perlu diragukan lagi. Namun, lain halnya setelah kendaraan beroperasi di jalan dalam waktu yang cukup lama. Kondisi teknis dipastikan mengalami perubahan karena semua komponen kendaraan bermotor dipastikan akan aus, sehingga tidak menutup kemungkinan berpengaruh terhadap kelaikannya. Atas dasar itu, dalam setiap pengoperasian kendaraan bermotor di jalan harus senantiasa dijaga kelengkapan dan kelaikannya, baik kendaraan angkutan penumpang umum maupun kendaraan pribadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis disparitas kepolisian terhadap pengendara motor gede (moge) yang melintas jalan bebas hambatan atau jalan tol di kaji menurut undang-undang lalu lintas serta hambatannya. Bertitik tolak dari permasalahan, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Hasil penelitian diketahui bahwa Polisi menegaskan moge tidak boleh menggunakan jalan tol karena tol diperuntukkan bagi kendaraan roda empat ke atas. Alasan lain moge tidak diperbolehkan masuk jalan tol adalah kelengkapan keselamatan pengendara motor tidak selengkap dan seaman pengendara mobil. Jika terjatuh saat melaju dalam kecepatan tinggi, dapat dipastikan akibatnya akan fatal. Mobil yang kebetulan melintas juga bisa terkena dampaknya.

Kata Kunci: Disparitas, Moge, Jalan Tol, Kepolisian.

Abstract

Of course, the quality of every motorized vehicle must be accountable so that it is ensured not to be careless. For that, as a result of production, the technical condition of the motorized vehicle is not in doubt. However, it is different after the vehicle has been operating on the road for a long time. The technical condition is certain to change because all components of the motorized vehicle will certainly wear out, so it is possible that it will affect its roadworthiness. On that basis, in every operation of a motorized vehicle on the road, its completeness and roadworthiness must always be maintained, both public passenger vehicles and private vehicles. The purpose of this

Article History:

Received: June 2025
Reviewed: June 2025
Published: June 2025
Plagiarism Checker No. 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

study is to determine and analyze the disparity of the police against big motorcycle riders (moge) crossing freeways or toll roads reviewed according to traffic law and its obstacles. Starting from the problem, the research method used is the normative juridical research method, namely law is conceived as norms, rules, principles or dogmas. The results of the study show that the Police emphasized that moge are not allowed to use toll roads because toll roads are intended for four-wheeled vehicles and above. Another reason moge are not allowed to enter toll roads is that the safety equipment for motorcyclists is not as complete and safe as car drivers. If you fall while driving at high speed, the consequences will certainly be fatal. Cars that happen to pass by can also be affected.

Keywords: *Disparity, Moge, Toll Roads, Police.*

PENDAHULUAN

Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, dan juga termuat dalam dasar Negara Republik Indonesia pada sila kedua yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab”.¹ Secara konstitusional, hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan. “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”² Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk:

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

¹ Endeh Suhartini, Ani Yumarni, Omon Remen, *Dispute Settlement Of Industrial Relation Of Pt Haengnam Sejahtera Indonesia In The Mediation Step Of Dinas Tenaga Kerja Of Kabupaten Bogor*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 4 No. 1, Maret 2018, Hlm.1-12.

² Dadang Suprijatna, *Optimizing The Implementation Of Legal Aid Service In Civil Cases In The Territory Of The Sukabumi District Court*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 2, SEPTEMBER 2019, Hlm.106.

Dari tujuan undang-undang di atas, maka setiap kendaraan bermotor kualitasnya tentu saja harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga dipastikan tidak sembarangan. Untuk itu, sebagai hasil produksi, kondisi teknis dari kendaraan bermotor tidak perlu diragukan lagi. Namun, lain halnya setelah kendaraan beroperasi di jalan dalam waktu yang cukup lama. Kondisi teknis dipastikan mengalami perubahan karena semua komponen kendaraan bermotor dipastikan akan aus, sehingga tidak menutup kemungkinan berpengaruh terhadap kelaikannya.

Atas dasar itu, dalam setiap pengoperasian kendaraan bermotor di jalan harus senantiasa dijaga kelengkapan dan kelaikannya, baik kendaraan angkutan penumpang umum maupun kendaraan pribadi. Paling tidak ada 14 (empat belas) kelengkapan teknis yang harus selalu siap dalam setiap pengoperasian kendaraan bermotor di jalan. Hal ini sangat penting karena semua itu akan berdampak pada keselamatan.

Kelengkapan teknis kendaraan bermotor yang harus selalu dalam kondisi laik jalan tersebut meliputi sistem rem, sistem kemudi, posisi roda depan, dan badan serta kerangka kendaraan yang kokoh. Selain itu, alat muat penumpang yang senantiasa bersih bagi kendaraan penumpang.

Komponen lainnya yang juga tidak kalah pentingnya berkaitan pengoperasian kendaraan yaitu klakson, lampu-lampu penerangan depan dan belakang, penghapus kaca depan, kaca spion, sistem roda dan ban hidup, dan emisi gas buang. Termasuk kaca depan dan samping yang aman, alat pengukur kecepatan, sabuk keselamatan, dan perlengkapan lainnya.

Khusus untuk setiap kendaraan bermotor roda empat atau lebih dalam pengoperasiannya harus juga dilengkapi ban cadangan dan segitiga pengaman. Dengan demikian, bila ban pecah bisa langsung dilakukan penggantian dan jika mogok atau mengganti ban bisa menginformasikannya kepada pengguna jalan lain melalui segitiga pengaman.³ Oleh karena itu, keberadaan kendaraan bermotor di jalan tidak hanya dilihat sebagai hasil produksi dari industri kendaraan bermotor. Akan tetapi, hendaknya dipandang secara lebih luas dan lebih proporsional menurut fungsi, yang kondisi teknisnya harus dijaga senantiasa dalam keadaan laik jalan.

Dalam penggunaan fasilitas jalan tidak sendirian, namun bersama dengan banyak orang karena kita hidup bermasyarakat. Cakupan masyarakat tentu sangat luas, dan pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda dan cenderung memikirkan kepentingannya masing-masing. Tanpa adanya Etika Berlalu Lintas mungkin tidak bisa membayangkan, pasti sering terjadi kecelakaan di jalan raya. Kejadian ini disebabkan kurangnya tanggung rasa antar pengguna jalan, pengemudi cenderung egois ingin cepat sampai. Jika ini dibiarkan terus-menerus maka angka kecelakaan akan semakin meningkat. Oleh karena itu perlu adanya pemahaman dan pelaksanaan Etika Berlalu Lintas.

Etika Berlalu Lintas yaitu pedoman sikap atau aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain di dalam berlalu lintas. Etika tidak hanya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari saja, namun etika juga sangat penting diterapkan dalam berlalu lintas. Prinsip etika yang diterapkan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan etika berlalu lintas hampir sama yaitu tanggung rasa dan saling menghargai. Dalam berlalu lintas kita harus tanggung rasa dengan pengguna jalan lain dan jangan mementingkan egois.

Dilema sebuah peraturan tentu menjadikan aturan itu sendiri sulit untuk ditegakkan. Tak ada penekanan akan aturan yang ada menjadikan sebuah peraturan hanya menjadi pemanis tatanan hukum. Aturan akan menjadi sebuah pajangan yang tak jelas tindak lanjut penanganannya. Apalagi jika tidak disertai aturan lain sebagai pendukungnya, maka yang terjadi adalah hambar tak jelas detailnya.

³ Abubakar, I. *Menuju Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang Tertib*, Direktorat Jendral Binamarga, Jakarta, 2017, Hlm.97.

Setelah cukup lama Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berjalan, kali inilah mulai digalakkan sosialisasi kepatuhan akan berkendara dengan aman dan nyaman untuk diri sendiri dan orang lain. Transportasi merupakan subsistem dari ekosistem kota, berkembang sebagai bagian kota karena naluri dan kebutuhan penduduk untuk bergerak atau memindahkan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Naluri dan keinginan penduduk untuk mengadakan perjalanan atau memindahkan barang sifatnya umum tersebut selalu menimbulkan masalah dan juga bersifat umum dalam transportasi kota.⁴

Pada kota yang berpenduduk dalam jumlah besar dan mempunyai kegiatan perkotaan yang sangat luas dan intensif, maka diperlukan pelayanan transportasi berkapasitas tinggi dan ditata secara terpadu atau dinamis. Oleh karena itu pada dasarnya transportasi merupakan *derived demand* artinya permintaan akan jasa transportasi timbul dari permintaan sektor-sektor lain.

Keberhasilan pembangunan yang telah dicapai di segala bidang, sektor transportasi sangat menentukan peranan transportasi bukan hanya untuk melancarkan arus barang dan mobilitas sumber-sumber ekonomi secara baik. Melalui pembangunan jangka panjang peranan transportasi dapat memberi pelayanan yang baik untuk kegiatan manusia.

Transportasi itu berfungsi ganda, di satu sisi harus mampu menunjang dan di sisi lain juga mampu merangsang pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Oleh karena itu pembangunan sektor transportasi harus dilaksanakan secara multidimensional, dalam arti harus memperhatikan tidak hanya situasi dan kondisi transportasi itu sendiri tetapi juga harus memperhatikan lingkungan yang dipengaruhi dan mempengaruhinya termasuk sarana dan prasarana.⁵

Seiring perkembangan kota maka kebutuhan transportasi di perkotaan meningkat pula, menyebabkan permasalahan transportasi menjadi sangat kompleks sehingga diperlukan tindakan penanganan segera mungkin. Permasalahan transportasi perkotaan tersebut antara lain berupa penentuan jenis moda angkutan umum, pola jaringan, izin trayek angkutan, kebijakan perparkiran dan perambuan lalu lintas.⁶

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dijelaskan bahwa untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta memudahkan bagi pemakai jalan, maka jalan wajib dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas. Di samping itu dalam tata laksana lalu lintas upaya-upaya dalam menuntun, mengarahkan, memperingatkan, melarang dan sebagainya atau lalu lintas yang ada dengan sedemikian rupa agar lalu lintas dapat bergerak dengan aman, lancar dan nyaman di sepanjang jalur lalu lintas maka dibutuhkan penggunaan rambu-rambu lalu lintas.

Salah satu tugas Polisi Lalu Lintas (Polantas) adalah mengayomi dan membantu masyarakat dengan memberikan kenyamanan pengendara di jalan. Guna menciptakan suasana dan melindungi sesama pengendara, Polisi mengadakan pemeriksaan kendaraan di jalan-jalan. Tujuan aslinya membimbing masyarakat agar dalam mengendarai kendaraan bermotor dalam kondisi lengkap sesuai peraturan yang berlaku. Tindakan preventif ini idealnya diawali dengan persuasinya. Apabila polisi mendapati pengendara yang membahayakan pengendara lain baik perilaku maupun kelengkapannya maka Polisi akan memberikan informasi bahwa hal tersebut tidak pada tempatnya, dan memberitahu kelengkapan yang harus dilengkapi.⁷

⁴ Iswanto, *Penyelesaian Damai Perkara Lalu-Lintas Salah Ketentuan Hukum Pidana*, Yogya Post, Yogyakarta, 2015, Hlm.144.

⁵ Leksmono Suryo Putranto, *Rekayasa Lalu Lintas*, PT Macanan Jaya Cemerlang, Jakarta, 2008, Hlm.151.

⁶ Asep Supriadi, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2015, Hlm.92.

⁷ Mohammad Nian Syaifuddin, *Polisi Indonesia*, Padma Studio, Jakarta, 2017, Hlm.88.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan bahwa agar pelaksanaan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264, Pasal 265, Pasal 266, Pasal 267, Pasal 268, Pasal 269, Pasal 270, Pasal 271, dan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berdaya guna dan berhasil guna, optimal, serta efektif dan efisien dan untuk mendorong terciptanya kepatuhan dan budaya berlalu lintas. Berdasarkan hal-hal di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah ini dengan judul : “ disparitas kepolisian terhadap pengendara motor gede (moge) yang melintas jalan bebas hambatan atau jalan tol di kaji menurut undang-undang lalu lintas”.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepkan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Metode pendekatan dilakukan melalui studi melalui kepustakaan yang didukung dengan *interview*.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu bentuk penegakan hukum dalam bidang penindakan represif yaitu penindakan pelanggaran lalu lintas. Penindakan pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan secara edukatif yaitu dengan memberikan teguran dan peringatan dengan cara simpatik terhadap para pelanggar lalu lintas, sedangkan secara yuridis penindakan dilakukan dengan menggunakan tilang dan atau menggunakan berita acara singkat/sumir/tindak pidana ringan atau dengan berita acara biasa. Dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan ruang gerak bagi penyidik Polri dan PPNS untuk melakukan kegiatan penindakan pelanggaran dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan menggunakan peralatan elektronik. Peralatan elektronik yang dimaksud adalah alat perekam kejadian yang dapat menyimpan informasi yang sekaligus dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa penindakan pelanggaran dengan bukti rekaman elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012.

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip ini semula dimuat di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).” Di samping itu, ada prinsip lain yang erat dengan prinsip negara hukum yang juga dimuat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945: “pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas). Prinsip ini mengandung makna ada pembagian kekuasaan negara dan pembatasan kekuasaan (tidak absolut dengan kekuasaan tidak terbatas). Selain itu, salah satu prinsip negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Negara Indonesia sebagai negara hukum secara tegas diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Hal ini berarti setiap pemegang kekuasaan negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus berdasarkan hukum yang berlaku.⁹

Negara hukum menurut F.R Bothlingk adalah “*De taat waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht*” (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut maka diwujudkan

⁸ Martin Roestamy, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni, *Metode, Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum pada Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020, Hlm. 46.

⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2016, Hlm.105.

dengan cara, “*Enerzijds in een binding van rechter administratie aan de wet, anderzijds in een begrenzing van de bevoegdheden van de wetgever*”, (di satu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan di sisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang)¹⁰

Negara sebagai pemegang kewajiban (*duty bearer*) pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, wajib memberikan jaminan terhadap perlindungan bagi seluruh warga negara.¹¹ Negara adalah suatu organisasi kekuasaan oleh karenanya dalam setiap organisasi yang bernama negara selalu dijumpai adanya organ atau alat perlengkapan yang mempunyai kemampuan untuk memaksakan kehendaknya kepada siapapun juga yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaannya.¹²

Perkembangan konsep negara hukum merupakan produk dari sejarah, sebab rumusan atau pengertian negara hukum itu terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan umat manusia. Karena itu dalam rangka memahami secara tepat dan benar konsep negara hukum, perlu terlebih dahulu diketahui gambaran sejarah perkembangan pemikiran politik dan hukum, yang mendorong lahir dan berkembangnya konsepsi negara hukum.¹³

Di Indonesia istilah Negara Hukum, sering diterjemahkan *rechtstaats* atau *the rule of law*. Paham *rechtstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental. Ide tentang *rechtstaats* mulai populer pada abad ke XVII sebagai akibat dari situasi sosial politik Eropa didominasi oleh *absolutisme* raja. Negara harus menjadi Negara Hukum, itulah semboyan dan sebenarnya juga daya pendorong daripada perkembangan pada zaman baru ini. Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batas-batas kegiatannya bagaimana lingkungan (suasana) kebebasan itu tanpa dapat ditembus. Negara harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlak dari segi negara, juga secara langsung, tidak lebih jauh daripada seharusnya menurut suasana hukum. Inilah pengertian Negara Hukum, bukannya misalnya, bahwa negara itu hanya mempertahankan tata hukum saja tanpa tujuan pemerintahan, atau hanya melindungi hak-hak dari perseorangan. Negara Hukum pada umumnya tidak berarti tujuan dan isi daripada Negara, melainkan hanya cara dan untuk mewujudkannya.¹⁴

Kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945, selain dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah hukum tertulis, harus pula memperhatikan dan mentaati kaidah-kaidah (hukum) yang tidak tertulis.¹⁵ Negara hukum diartikan sebagai negara dimana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah (penguasa) dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri.¹⁶ Indonesia tersusun berdasarkan UUD 1945. UUD 1945 menentukan struktur wewenang organisasi negara Indonesia. Dengan perkataan lain baik struktur organisasi dan pemberi wewenang dalam organisasi negara ditentukan oleh UUD 1945. Dalam penjelasan UUD 1945 dijelaskan, UUD 1945 sebagai hukum dasar. UUD 1945 ialah hukum dasar yang tertulis di samping itu berlaku hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis. Untuk menyelidiki hukum dasar suatu negara, tidak cukup hanya menyelidiki Pasal-Pasal UUD 1945, tapi harus menyelidiki Pasal-Pasal UUD 1945 sebagaimana prakteknya

¹⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hlm.21.

¹¹ Endeh Suhartini, Martin Roestamy, Ani Yumarni, *Hukum Kesehatan*, Rajawali Pres, Depok, 2019, Hlm.11.

¹² Inu Kencana Syafie, *Ilmu Administrasi Publik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, Hlm.20.

¹³ S.F. Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol 4, 2017, Hlm.9.

¹⁴ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 2010, Hlm.24.

¹⁵ Dadang Suprijatna, *Konvensi Ketatanegaraan Dalam Praktik Konstitusi Di Indonesia*, Unida, Bogor, 2018, Hlm.17.

¹⁶ Sobirin Malian, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta, 2011, Hlm.32.

dan bagaimana isi pokok dari UUD 1945 tersebut. Adapun pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945¹⁷:

1. Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
3. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.
4. Ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Mewujudkan pembangunan dan lain-lain penyelenggaraan negara, untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita rakyat yang luhur.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi Pasal 1 ayat 3 Amandemen UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum, dan yang harus dijunjung oleh setiap warga negara, antara lain:

1. Supremasi hukum.
2. Kesetaraan di hadapan hukum.(asas *equality before the law*) baik itu pejabat ataupun rakyat kecil harus sama di hadapan hukum.
3. Penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum semua peraturan dan mekanisme sistem peradilan di Indonesia harus berdasarkan prosedur yang tertera dalam undang-undang.

R. Soepomo memberikan pengertian terhadap negara hukum sebagai negara yang tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan.¹⁸ Negara hukum juga akan menjamin tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberikan perlindungan hukum, antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.¹⁹ Merujuk pada konsep supremasi hukum dan *rule of law*, serta amanat yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, sehingga segala tindakan harus berdasarkan atas hukum. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Setiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.²⁰ Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain.

Sistem hukum tidak hanya mengacu pada aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulations*), namun mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga dan proses (*procedure*) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan budaya hukum (*legal structure*).

Menurut Lawrence Friedman, unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).²¹

¹⁷ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Sekretariat KIH-UI, Jakarta, 2016, Hlm.28.

¹⁸ R. Soepomo, *Undang-undang Sementara Republik Indonesia*, Noordhoff-Kolff, Jakarta, Cet.3, 2011, Hlm.61.

¹⁹ Sirajuddin dan Zulkarnain, *Komisi Pengawas Penegak Hukum: Mampukah Membawa Perubahan*, Yappika, Jakarta, 2017, Hlm.87.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 2013, Hlm.2.

²¹ Lawrence Friedman, *“American Law”*, W.W. Norton & Company, London, 2014, Hlm.6.

Hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah (*law is governmental social control*), sebagai aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku, baik yang berguna atau mencegah perilaku yang buruk.²² Di sisi lain kontrol sosial adalah jaringan atau aturan dan proses yang menyeluruh yang membawa akibat hukum terhadap perilaku tertentu, misalnya aturan umum perbuatan melawan hukum.²³

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diberlakukan dengan sanksi yang lebih berat bagi para pengguna kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat/lebih yang melanggar peraturan lalu lintas. UU Lalu Lintas terbaru ini harus menjadi perhatian bagi para pengendara bermotor di jalan. Selain demi keselamatan, tentunya juga untuk menghindari ditilang Polisi. Selalu menaati peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Ketertiban lalu lintas adalah salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib turut mewujudkannya²⁴

Menurut Ramdlon Naning, bahwa: "Lalu lintas yang aman, tertib, lancar dan efisien bagi terselenggaranya kegairahan serta aktivitas kerja menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang di cita-citakan, sebaliknya lalu lintas yang tidak aman, tidak tertib, tidak lancar, dan tidak efisien akan membawa kesulitan atau permasalahan di bidang lalu lintas, yaitu peningkatan kecelakaan, pelanggaran dan kemacetan Lalu lintas dari tahun ke tahun."²⁵

Lalu lintas ditimbulkan oleh adanya pergerakan dari alat-alat angkutan, karena adanya kebutuhan perpindahan manusia dan atau barang. Kebutuhan manusia yang semakin meningkat secara langsung akan meningkatkan kegiatan dan perkembangan lalu lintas.

Dengan meningkatnya aktivitas lalu lintas tentunya kita mengharapkan adanya lalu lintas yang aman, nyaman dan ekonomis. Untuk itu, keselamatan jalan adalah sangat penting dan paling utama. Tidak satu orangpun yang menginginkan celaka saat melakukan lalu lintas di jalan.

Unsur-unsur lalu lintas adalah semua elemen yang dapat berpengaruh terhadap lalu lintas. Dan antara elemen-elemen tersebut saling terkait, elemen-elemen tersebut meliputi pemakai jalan (*road users*), kendaraan (*vehicles*), jalan (*road*) dan lingkungan (*environment*).

Lalu lintas di dalam Pasal 106 Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.

Permasalahan lalu lintas secara umum meliputi keamanan dan keselamatan lalu lintas yang sangat kurang, kemacetan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas serta ketidaktertiban lalu lintas. Persoalan-persoalan lalu lintas tersebut menimbulkan berbagai kerugian baik kerugian materiil maupun non materiil.

Beberapa penelitian seperti penelitian yang bertujuan untuk mengetahui penyebab kecelakaan lalulintas mulai diungkap kembali oleh Mulyono. Kedua penelitian tersebut terfokus pada 3 (tiga) penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas, yaitu:

1. Faktor manusia (*human factor*).
2. Faktor kendaraan (*vehicle factor*).
3. Faktor jalan dan lingkungan (*road and environment factor*).²⁶

Dari sekian kecelakaan, kecelakaan lalu lintas jalan raya merupakan jumlah kecelakaan terbesar serta merenggut jiwa terbanyak daripada kecelakaan yang terjadi pada sistem transportasi udara, laut maupun kereta api, sehingga menjadi salah satu perhatian pemerintah.

²² Donald Black, "*Behavior of Law*", San Fransisco, London: Academic Press, New York, 2016, Hlm.2.

²³ Lawrence Friedman, *Op.cit*, Hlm.3.

²⁴ Pradya Paramita, *Disiplin Dalam Lalu Lintas*, Bumi Aksara, Jakarta, 2017, Hlm.74.

²⁵ Ramdlon Naning, *Ketertiban Lalu Lintas*, Gramedia, Jakarta, 2010, Hlm.69.

²⁶ <http://www.honda-tiger.or.id>, Kolom News.18 September 2024.

Tetapi implementasi penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan terkendala dengan kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan dan kesadaran masyarakat.

Warpani berpendapat bahwa "penyebab kecelakaan dapat dikelompokkan dalam empat unsur, yaitu: manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan".²⁷ Keempat unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manusia

Manusia sebagai pemakai jalan yaitu sebagai pejalan kaki dan pengendara kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor.

2. Kendaraan

Kendaraan adalah satu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor, Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.

3. Jalan

Jaringan transportasi jalan merupakan serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

4. Lingkungan

Lingkungan alam atau lingkungan binaan sangat mempengaruhi keselamatan lalu lintas.

Pelanggaran merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, baik dalam norma masyarakat atau hukum yang berlaku. Dalam konteks ini pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan baik sengaja ataupun tidak sengaja melakukan perbuatan untuk tidak mematuhi aturan-aturan lalu lintas yang berlaku.

Pada umumnya pelanggaran lalu lintas merupakan awal terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sanksi/hukuman bagi para pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas sangat beragam

Perkembangan teknologi otomotif dan pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor yang tumbuh dengan pesat bila tidak disertai penambahan panjang jalan yang memadai serta tidak diimbangi disiplin berlalu lintas bagi para pemakai kendaraan bermotor dan pemakai jalan lainnya, dikhawatirkan tingkat keselamatan lalu lintas yang diwarnai dengan tingginya pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas dan tingkat kemacetan lalu lintas akan semakin menunjukkan kondisi yang lebih parah dari yang ada sekarang.

Pelanggaran adalah penyimpangan terhadap ketentuan undang-undang yang berlaku. Pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran terhadap persyaratan administrasi dan/atau pelanggaran terhadap persyaratan teknis oleh pemakai kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan perundangan lalu lintas yang berlaku. Penindakan pelanggaran lalu lintas adalah tindakan hukum yang ditujukan kepada pelanggar peraturan lalu lintas yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia secara edukatif maupun secara yuridis.²⁸

Keinginan klub motor gede untuk bisa diizinkan masuk tol. Menurutnya budaya tertib berlalu lintas di tol tanpa motor masih memprihatinkan. Kebiasaan menyetir yang salah di tol yang pertama ialah fenomena lane hogger. Padahal lajur kanan hanya diperuntukkan menyalip kendaraan lain, setelah berhasil mendahului maka seharusnya pindah ke lajur sebelah kiri jika sudah kosong alias tidak ada kendaraan lain. Ketertiban berlalu lintas di Indonesia tidak mencerminkan ketika berada di jalan tol. Kita lihat lajur untuk menyalip jadi lajur lane hogger, sehingga banyak orang tidak sabar mengambil bahu jalan sebagai jalur lintas cepat. Ketertiban lane exercise atau ketertiban berlajur di Indonesia belum menjadi suatu kebutuhan dari kenyamanan dan keselamatan ketika berada di jalan tol. Ketertiban berlajur di jalan bebas

²⁷ S.P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung, 2012, Hlm.108.

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2014, Hlm.18.

hambatan seperti tol yang berbayar, itu sebenarnya adalah sumber kelancaran lalu lintas di jalan tol.

KESIMPULAN

Dari uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut aturan moge tidak boleh masuk tol tertuang dalam pasal 38 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005, yang menyebutkan kalau jalan tol memang hanya diperuntukkan bagi kendaraan beroda empat atau lebih, kecuali di fasilitas yang memadai. Aturan itu direvisi lewat PP Nomor 44 Tahun 2009 yang menambahkan satu ayat pada Pasal 38. Dalam aturan yang direvisi itu, motor dapat melintas di jalan tol dengan syarat dan kondisi tertentu. Sehingga (moge) tidak boleh di prioritaskan karena kendaraan pribadi. Jadi tidak seharusnya minta hal yang kesannya diprioritaskan, apalagi kalau untuk sekedar touring. Sesuai undang-undang memang tidak boleh (masuk tol), kecuali memang itu sudah diatur, ada aturan, dan ada fasilitas penunjangnya

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, I. *Menuju Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang Tertib*, Direktorat Jendral Binamarga, Jakarta, 2017.
- Asep Supriadi, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2015.
- Dadang Suprijatna, *Konvensi Ketatanegaraan Dalam Praktik Konstitusi Di Indonesia*, Unida, Bogor, 2018.
- Dadang Suprijatna, *Optimizing The Implementation Of Legal Aid Service In Civil Cases In The Territory Of The Sukabumi District Court*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 2, SEPTEMBER 2019.
- Donald Black, *"Behavior of Law"*, San Fransisco, London: Academic Press, New York, 2016.
- Endeh Suhartini, Ani Yumarni, Omon Remen, *Dispute Settlement Of Industrial Relation Of Pt Haengnam Sejahtera Indonesia In The Mediation Step Of Dinas Tenaga Kerja Of Kabupaten Bogor*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 4 No. 1, Maret 2018.
- Endeh Suhartini, Martin Roestamy, Ani Yumarni, *Hukum Kesehatan*, Rajawali Pres, Depok, 2019.<http://www.honda-tiger.or.id>, Kolom News.18 September 2024.
- Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Administrasi Publik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Iswanto, *Penyelesaian Damai Perkara Lalu-Lintas Salahi Ketentuan Hukum Pidana*, Yogya Post, Yogyakarta, 2015.
- Lawrence Friedman, *"American Law"*, W.W. Norton & Company, London, 2014.
- Leksmono Suryo Putranto, *Rekayasa Lalu Lintas*, PT Macanan Jaya Cemerlang, Jakarta, 2008.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Sekretariat KIH-UI, Jakarta, 2016.
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni, *Metode, Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum pada Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020.
- Mohammad Nian Syaifuddin, *Polisi Indonesia*, Padma Studio, Jakarta, 2017.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2016.
- O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 2010.
- Pradya Paramita, *Disiplin Dalam Lalu Lintas*, Bumi Aksara, Jakarta, 2017.
- R. Soepomo, *Undang-undang Sementara Republik Indonesia*, Noordhoff-Kolff, Jakarta, Cet.3, 2011.
- Ramdlon Naning, *Ketertiban Lalu Lintas*, Gramedia, Jakarta, 2010.

- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2014.
- S.F. Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol 4, 2017.
- S.P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung, 2012.
- Sirajuddin dan Zulkarnain, *Komisi Pengawas Penegak Hukum: Mampukah Membawa Perubahan*, Yappika, Jakarta, 2017.
- Sobirin Malian, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 2013.